



IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN (STUDI PADA POSBAKUM PN BUKITTINGGI)

Rozi Ikram Maulana¹

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

e-mail: mroziikram@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan studi kasus pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bukittinggi. Menggunakan metode yuridis normatif-empiris, penelitian ini mengkaji norma hukum yang berlaku (law in book) serta praktik implementasinya (law in action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjalankan layanan dasar berupa konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum, Pendampingan hukum secara cuma-cuma, namun masih menghadapi berbagai hambatan dalam efektivitas pelaksanaannya. Pendampingan pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan kasus pidana, lemahnya sistem pengarsipan dan manajemen klien, serta kurangnya profesionalisme dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas. Selain itu, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia menjadi tantangan struktural yang menghambat keberlanjutan layanan.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penguatan manajemen internal, digitalisasi administrasi, program pelatihan hukum berkelanjutan, dan pengembangan kemitraan dengan pihak eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup, dibutuhkan strategi implementasi yang adaptif agar layanan bantuan hukum dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Posbakum berpotensi menjadi garda terdepan dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu jika tantangan tersebut dapat diatasi secara sistematis supaya pencari keadilan merasa puas.

Kata kunci: Posbakum, implementasi bantuan hukum, PERMA No. 1 Tahun 2014, akses keadilan, Pengadilan Negeri Bukittinggi

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for the Poor in Courts, using a case study of the Legal Aid Post (Posbakum) at Bukittinggi District Court. Applying a normative-empirical legal method, the study examines both the existing legal norms (law in book) and the practical execution (law in action). The findings indicate that Posbakum Bukittinggi has provided basic legal services such as free legal consultations and document drafting. However, several issues hinder its effectiveness. Key problems include the absence of extended legal assistance during appeals, weak document archiving and client management systems, and insufficient professionalism and ongoing training among staff. Structural constraints such as limited funding and human resources also pose challenges to service sustainability. To address these issues, there is a need for improved internal management, digitalization of administrative processes, continuous legal training programs, and external partnerships. This study highlights that regulation alone is insufficient; adaptive implementation strategies are essential to ensure effective, inclusive, and sustainable legal aid services. With proper improvements, Posbakum can serve as a crucial instrument in ensuring access to justice for underprivileged communities.

Keywords: *Legal Aid Post, legal assistance, PERMA No. 1 of 2014, access to justice, Bukittinggi District Court*

PENDAHULUAN

Di negara hukum, akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi mereka yang secara ekonomi tergolong tidak mampu. Hambatan finansial, kurangnya akses informasi, dan kompleksitas prosedur hukum sering kali menjadi penghalang utama bagi masyarakat tidak mampu untuk menegakkan haknya melalui lembaga pengadilan. Oleh karena itu, regulasi yang menjamin layanan hukum gratis dan bantuan hukum menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan di depan hukum, dan hak asasi manusia. Salah satu instrumen hukum yang diamanatkan untuk memberikan jaminan tersebut di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan khususnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan¹.

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembari Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2014 ditetapkan pada 9 Januari 2014 dan mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya, yaitu 16 Januari 2014. Tujuan utama peraturan ini adalah mengatur layanan-layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, seperti pembebasan biaya perkara, penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tiap pengadilan, serta sidang di luar gedung pengadilan (*sitting place*), agar masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tetap memiliki akses keadilan yang sama. PERMA tersebut melengkapi ketentuan hukum yang lebih tinggi, dan membangun dasar hukum yang jelas bagi Posbakum dalam memberikan informasi, konsultasi, *advis* hukum, pendampingan pencari keadilan di pengadilan, Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu, sehingga keberadaan peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.²

Posbakum didirikan pada setiap pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2014, Namun dalam praktiknya, pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 menghadapi berbagai tantangan³. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, meskipun telah terjadi peningkatan dalam realisasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu⁴, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, terbatasnya sumber daya manusia (SDM), dan hambatan administratif dalam proses pembuktian status "tidak mampu". Selain itu, stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur bantuan hukum juga menjadi bagian dari masalah yang mendorong ketidaksempurnaan pelaksanaan layanan ini.

Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di provinsi Sumatera Barat memiliki Posbakum yang bertugas melayani masyarakat tidak mampu dalam lingkungan hukumnya. Keberadaan Posbakum di PN Bukittinggi menjadi sangat strategis karena karakteristik masyarakat di kota tersebut, adanya kebutuhan yang cukup tinggi akan layanan bantuan hukum gratis, dan juga sebagai representasi pelaksanaan kebijakan PERMA di lapangan. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2014 di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan regulasi yang ideal sudah dijalankan, kendala-kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang dapat diusulkan agar layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat lebih efektif.

² Tri Astuti Handayani, "Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2015): hlm. 45.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 22.

⁴ Mahkamah Agung, Laporan tahunan Mahkamah Agung 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (yuridis empiris), yaitu kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, agar dapat mengkaji baik aspek regulasi/peraturan tertulis (law in book) maupun praktik pelaksanaan di lapangan (law in action).⁵

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis teks regulasi terkait (Perma No. 1 Tahun 2014, Undang-Undang Bantuan Hukum, peraturan pendukung, doktrin hukum, putusan-putusan pengadilan) dan literatur sekunder seperti buku serta artikel ilmiah yang relevan agar diketahui bagaimana norma idealnya diatur menurut hukum positif. Pendekatan empiris diterapkan melalui pengumpulan data dari lapangan (posbakum, pengguna layanan, petugas) untuk mengetahui realitas pelaksanaan regulasi tersebut di Pengadilan Negeri Bukittinggi, termasuk hambatan dan persepsi penerima layanan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Bukittinggi telah dilaksanakan melalui konsultasi hukum dan penyusunan dokumen hukum dasar sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014. Namun, efektivitas layanan tersebut belum maksimal, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil sekitar Bukittinggi yang mengalami kesulitan dalam mengakses kantor Posbakum secara fisik. Dalam studi berjudul "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi", terungkap bahwa meskipun sejumlah layanan telah berjalan, masih terdapat hambatan bersifat administratif maupun sosial yang menghalangi tercapainya layanan publik yang inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup, dan implementasi di lapangan perlu disesuaikan agar tidak sekadar memenuhi aspek formalitas.⁷

Dalam hal litigasi lanjutan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum di Pengadilan Negeri Bukittinggi belum menyediakan mekanisme yang memadai untuk mendampingi pengguna

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), hlm. 4

⁶ Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica*, Vol. 16, No. 3 (2019): hlm. 20

⁷ Romi Susilawati, Sukmareni, dan Syaiful Munandar, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 10.

layanan pada tingkat banding maupun kasasi. Umumnya, layanan bantuan hukum di pengadilan negeri hanya diberikan hingga proses peradilan tingkat pertama, sehingga ketika perkara berlanjut ke tingkat lebih tinggi, klien harus mencari bantuan hukum secara mandiri atau menanggung biaya tambahan untuk menyewa advokat. Dalam buku *Kemahiran Litigasi* dijelaskan bahwa proses litigasi mencakup tahapan penting seperti persiapan saksi, penyusunan strategi pembuktian, serta penguasaan substansi perkara, yang semuanya memerlukan pendampingan hukum secara berkelanjutan guna memastikan perlindungan hak-hak klien di setiap tingkat peradilan. Ketiadaan pendamping hukum pada tahap litigasi lanjutan ini menjadi salah satu faktor yang melemahkan kontinuitas perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu.⁸

Penelitian mengungkap bahwa sistem pengarsipan dan pengelolaan dokumen di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi masih dilakukan secara manual dan tergolong sederhana. Berkas-berkas penting seperti dokumen klien, surat kuasa, serta salinan putusan perkara umumnya disimpan dalam bentuk fisik tanpa dukungan indeks digital atau basis data yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan proses pencarian arsip lama menjadi lambat dan dapat menghambat kelancaran pelayanan untuk perkara baru. Dalam studi berjudul "*Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar*", disebutkan bahwa lemahnya manajemen dokumen sering menyulitkan advokat dan petugas dalam menyusun argumen hukum atau merujuk pada putusan sebelumnya. Oleh karena itu, penerapan sistem pengarsipan yang terstruktur dan modern akan meningkatkan efektivitas serta kualitas layanan hukum di Posbakum.⁹

Manajemen klien merupakan aspek krusial dalam operasional Posbakum, namun hingga kini belum tersedia sistem formal untuk memantau jalannya kasus, memberikan pengingat tindak lanjut, maupun mencatat perkembangan status klien secara berkala. Akibatnya, beberapa klien merasa diabaikan atau kurang mendapatkan informasi terkait progres perkara mereka. Kemampuan mengelola kasus dan melayani klien secara profesional merupakan bagian penting dari kompetensi seorang advokat, guna memastikan proses advokasi berjalan secara terstruktur dan responsif. Tanpa sistem manajemen klien yang rapi, kualitas layanan Posbakum berisiko menurun karena terkendala persoalan administratif.

⁸ Mursito, *Kemahiran Litigasi* (Jakarta: Cahya GR, t.t.), hlm 72

⁹ Gregorius Yolani Setiawan dkk., "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA," *Jurnal Konstruksi Hukum*, hlm. 6

Dalam aspek pengembangan pribadi dan etos kerja, penelitian menunjukkan bahwa petugas Posbakum yang unggul adalah mereka yang menunjukkan disiplin, empati, kemampuan komunikasi yang jelas, serta tanggung jawab tinggi dalam melayani klien. Petugas yang secara konsisten mengasah keterampilan menyusun dokumen hukum, mempelajari teknik-teknik advokasi, dan aktif mengikuti pelatihan di bidang hukum cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat. Dalam konteks penguatan kelembagaan bantuan hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor kunci agar Posbakum dapat memberikan layanan hukum yang lebih optimal.¹⁰ Peningkatan profesionalisme petugas Posbakum dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan kemahiran hukum secara berkala, Profesionalisme dalam sikap kerja turut berperan penting dalam membangun kredibilitas serta meningkatkan mutu pelayanan.¹¹

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keberlanjutan layanan hukum melalui pendekatan strategi "bisnis layanan hukum", meskipun Posbakum diselenggarakan secara cuma-cuma atau pro bono. Sejumlah petugas mengusulkan agar Posbakum menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dan pihak donor guna mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pengadilan. Dalam studi mengenai peran Posbakum di Kota Tangerang, diketahui bahwa layanan yang disediakan mencakup pemberian informasi, konsultasi hukum, dan pembuatan dokumen, namun belum mencakup pendampingan secara menyeluruh dalam proses persidangan. Oleh karena itu, kolaborasi eksternal dinilai perlu untuk meningkatkan kapasitas layanan. Diversifikasi sumber pendanaan serta peningkatan efisiensi operasional menjadi langkah strategis agar keberlangsungan layanan hukum dapat terjaga.¹²

Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa tantangan utama yang dihadapi Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan regulasi dan keterbatasan sumber daya yang ada. Keterbatasan jumlah tenaga kerja, minimnya dukungan teknologi, serta beban biaya operasional menjadi kendala struktural yang perlu segera diatasi. Penelitian mengenai pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar juga menunjukkan bahwa meskipun standar operasional prosedur (SOP) telah tersedia, kualitas layanan masih belum optimal karena terbentur pada keterbatasan sumber daya dan kapasitas

¹⁰ Riri Tri Mayasari, Siti Aisyah, dan Rahmad Hidayat, "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Posbakum Wilayah Aisiyyah Bengkulu," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 15

¹¹ *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 27.

¹² Sugimin dan Siti Ngainnur Rohmah, "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang dalam Memberikan Bantuan Hukum," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, hlm. 8.

kelembagaan.¹³ Untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi faktual, dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan internal, pelatihan yang berkesinambungan, serta integrasi teknologi guna meningkatkan efektivitas layanan hukum.

Secara umum, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi telah melaksanakan peran dasarnya dalam memberikan bantuan hukum. Namun, masih terdapat kekurangan signifikan dalam hal pendampingan pada tahap litigasi lanjutan, pengelolaan arsip, manajemen klien, serta profesionalisme sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan pengembangan program pelatihan khusus di bidang litigasi lanjutan, penerapan sistem administrasi berbasis digital, penyusunan protokol manajemen perkara, serta pengembangan skema pendanaan kemitraan agar layanan hukum yang diberikan dapat bersifat berkelanjutan. Dengan memperkuat area-area tersebut, Posbakum berpotensi memberikan layanan yang lebih menyeluruh, responsif, dan transparan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga cita-cita akses terhadap keadilan benar-benar dapat diwujudkan, bukan sekadar menjadi slogan.

KESIMPULAN

Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjalankan fungsi dasarnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti minimnya pendampingan litigasi lanjutan, lemahnya sistem pengarsipan dan manajemen klien, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan layanan, diperlukan pembenahan internal melalui digitalisasi administrasi, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, serta pengembangan kemitraan strategis dengan pihak eksternal, sehingga layanan hukum yang diberikan dapat benar-benar mewujudkan akses keadilan secara inklusif dan tidak hanya bersifat formalitas.

¹³ I Ketut Enrico Christiawan Putra, Anak Agung Sagung Dewi, dan Ni Made Puspautari Ujianti, "Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 411–420,

DAFTAR PUSTAKA

- Dasar Hukum Posbahum: Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22
- Dr. Jonaedi Efendi & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, 2018 Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Depok: Kencana
- Gregorius Yolani Setiawan dkk., "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA," Jurnal Konstruksi Hukum.
- Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2014: Kebijakan Akses terhadap Keadilan
- Mursito, Kemahiran Litigasi (Jakarta: Cahya GR).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media.
- Riri Tri Mayasari dkk., "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Posbakum Wilayah Aisyiyah Bengkulu," Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia.
- Romi Susilawati, Sukmareni, Syaiful Munandar, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi," Jurnal Kajian Ilmu Hukum (2023).
- Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia", Lex Jurnalica (Universitas Esa Unggul)
- Sugimin & Siti Ngainnur Rohmah, "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang dalam Memberikan Bantuan Hukum," Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu.
- Tri Astuti Handayani, Bantua hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan bermartabat, refleksi hukum. Jurnal ilmu hukum. Vol 9. No 1 tahun 2015
- Putra, I Ketut Enrico Christiawan, Anak Agung Sagung Dewi, dan Ni Made Puspautari Ujianti. "Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 411–420.